

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kepemilikan akta kelahiran di kota kupang berdasarkan pada teori Soekanto (2012) yang meliputi 3 indikator yakni Kedudukan, Kekuasaan dan Wewenang adalah sebagai berikut:

- 1) **Kedudukan.** Kedudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sebagai lembaga teknis di bawah Pemerintah Daerah menunjukkan posisi yang penting dan strategis dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, khususnya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kepemilikan akta kelahiran. Posisi ini memberikan landasan yang kuat bagi lembaga untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara menyeluruh. Kedudukan tersebut diperkuat oleh dasar hukum dan regulasi yang jelas, sehingga memungkinkan pelaksanaan fungsi secara sistematis dan terarah. Dalam praktiknya, Dukcapil Kota Kupang menjalankan peran ini secara aktif melalui berbagai inovasi layanan, seperti program jemput bola, digitalisasi layanan, serta kolaborasi dengan fasilitas kesehatan. Masyarakat pun memberikan pengakuan terhadap peran dan pelayanan yang

diberikan, yang tercermin dari meningkatnya kesadaran dan partisipasi dalam pengurusan akta kelahiran. Dengan demikian, kedudukan Dukcapil tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berperan penting dalam menjamin hak sipil warga melalui pelayanan yang inklusif dan responsif.

- 2) **Kekuasaan.** Kekuasaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tercermin dari berbagai upaya konkret yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran. Melalui program jemput bola, kerja sama lintas sektor, pemanfaatan media sosial, dan penerapan teknologi digital seperti Identitas Kependudukan Digital (IKD), instansi ini tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memposisikan diri sebagai penggerak perubahan di tengah masyarakat. Kekuasaan yang dimiliki tidak sekedar bersifat struktural atau formal, melainkan juga fungsional dan strategis karena mampu menjangkau masyarakat secara langsung, merespons kebutuhan mereka dengan pendekatan yang fleksibel, serta mengarahkan perilaku masyarakat agar lebih sadar akan pentingnya dokumen kependudukan. Dengan demikian, kekuasaan yang dijalankan oleh Dukcapil Kota Kupang terbukti efektif dalam memperluas akses layanan dan mendorong partisipasi masyarakat secara aktif, terutama dalam hal kepemilikan akta kelahiran.
- 3) **Wewenang.** Wewenang yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang telah dijalankan secara sah, terstruktur, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini tercermin dari pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan yang berlandaskan peraturan

perundang-undangan, penggunaan SOP secara konsisten, serta dukungan kapasitas teknis dan profesional aparatur. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital seperti layanan daring dan Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta inovasi pelayanan seperti jemput bola dan kolaborasi lintas sektor, menunjukkan bahwa wewenang tidak hanya dijalankan secara administratif, tetapi juga secara kreatif dan adaptif. Pelaksanaan wewenang ini terbukti menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan partisipasi masyarakat terhadap kepemilikan akta kelahiran dan mendukung terciptanya tertib administrasi kependudukan di Kota Kupang.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang mencakup tiga indikator utama peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, yaitu kedudukan, kekuasaan, dan wewenang, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- 1) Terkait Kedudukan, disarankan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang terus mempertahankan dan memperkuat perannya sebagai lembaga strategis dalam pelayanan administrasi kependudukan. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kolaborasi lintas sektor, memperluas cakupan program pelayanan seperti jemput bola, serta memperkuat kehadiran di tengah masyarakat melalui sosialisasi berkelanjutan. Selain itu, dukungan terhadap kebijakan digitalisasi layanan perlu ditingkatkan agar akses masyarakat terhadap layanan semakin mudah dan cepat, sehingga kepercayaan dan partisipasi masyarakat semakin meningkat.

- 2) Terkait Kekuasaan, Dinas Dukcapil diharapkan dapat terus memaksimalkan pengaruh positifnya dalam mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan, khususnya akta kelahiran. Hal ini dapat dilakukan melalui perluasan kerja sama lintas sektor dan peningkatan intensitas kampanye edukatif, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Selain itu, upaya pemanfaatan teknologi digital seperti aplikasi IKD perlu ditingkatkan cakupannya melalui edukasi dan pendampingan di wilayah yang masih terbatas akses dan literasi teknologinya. Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas program sosialisasi dan pemanfaatan teknologi juga penting untuk memastikan strategi yang dijalankan tetap relevan dan tepat sasaran.
- 3) Terkait Wewenang, disarankan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang terus memperkuat pelaksanaan wewenang yang dimiliki dengan menjaga konsistensi penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang berkelanjutan. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dan inovasi layanan seperti jemput bola perlu terus dikembangkan agar menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayah dengan akses terbatas. Dukcapil juga perlu memperkuat sistem pengawasan internal untuk memastikan setiap wewenang dijalankan secara akuntabel, serta menjaga kolaborasi yang sinergis dengan instansi lain guna mewujudkan layanan yang terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.